

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LKS memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, termasuk kepastian hukum atas tanah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan. Secara yuridis, hak milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada subjek hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Dalam konteks LKS, pemberian hak milik atas tanah memerlukan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bentuk pengakuan terhadap fungsi sosial lembaga tersebut.

Pengaturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004. Namun, regulasi tersebut dinilai tidak lagi memadai karena belum mengatur secara rinci tahapan, persyaratan, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menyusun Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang disertai proses harmonisasi untuk menjamin kesesuaian substansi dan teknik penyusunan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. URAIAN POSISI KASUS

Adapun yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini adalah adanya kebutuhan normatif untuk:

1. Menggantikan regulasi lama berupa Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual, baik dari sisi kelembagaan LKS maupun perkembangan hukum pertanahan;
2. Memberikan kepastian hukum atas proses pemberian rekomendasi hak milik atas tanah, mengingat rekomendasi tersebut menjadi salah satu dokumen penting dalam proses penetapan hak oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan;
3. Menegaskan batas kewenangan Kementerian Sosial, yaitu sebatas pemberian rekomendasi administratif, bukan pemberian hak atas tanah;
4. Mencegah potensi penyalahgunaan tanah yang direkomendasikan melalui pengaturan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan kembali rekomendasi.

Dalam rapat harmonisasi tanggal 15 Agustus 2025, dibahas secara komprehensif penguatan substansi rancangan peraturan, termasuk penegasan subjek penerima rekomendasi (LKS berbadan hukum), penyempurnaan redaksi pasal, serta penambahan norma terkait pemantauan dan evaluasi. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi konflik norma dengan peraturan di bidang agraria, kesejahteraan sosial, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 sebagai regulasi yang dicabut dan digantikan.

D. ANALISIS HUKUM

1. Aspek Kewenangan

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial telah menempatkan kewenangan Menteri Sosial secara proporsional, yakni memberikan rekomendasi administratif atas permohonan hak milik atas tanah bagi LKS. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri, yang sesuai dengan prinsip delegasi kewenangan dalam administrasi pemerintahan dan struktur organisasi Kementerian Sosial.

Pengaturan tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan pemberian hak milik tetap berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Aspek Subjek Hukum

Pembatasan penerima rekomendasi hanya kepada LKS yang berbadan hukum merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang mengatur bahwa hak milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada badan hukum tertentu yang ditunjuk. Dengan demikian, norma ini mencegah potensi penyalahgunaan tanah oleh entitas yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.

3. Aspek Prosedur dan Kepastian Hukum

Rancangan Peraturan Menteri Sosial telah mengatur tahapan pemberian rekomendasi secara sistematis, meliputi:

- a. permohonan tertulis;
- b. verifikasi kelengkapan dokumen;
- c. peninjauan lokasi; dan
- d. penerbitan atau penolakan rekomendasi.

Penetapan jangka waktu pada setiap tahapan mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, efisiensi, dan pelayanan publik yang baik.

4. Aspek Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pengaturan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah merupakan bentuk pengendalian administratif untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai peninjauan kembali dan pencabutan rekomendasi apabila ditemukan penyimpangan merupakan instrumen korektif yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

5. Aspek Harmonisasi dan Teknik Penyusunan

Berdasarkan hasil rapat harmonisasi, substansi Rancangan Peraturan Menteri Sosial telah disempurnakan melalui penghapusan, penambahan, dan perubahan pasal agar selaras dengan asas kejelasan rumusan, konsistensi norma, serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

E. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disusun untuk memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, sistematis, dan akuntabel dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.
2. Substansi pengaturan telah selaras dengan ketentuan hukum agraria dan kesejahteraan sosial serta tidak melampaui kewenangan Kementerian Sosial.
3. Pengaturan prosedur, persyaratan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pemanfaatan tanah.
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini, Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 menjadi tidak relevan dan secara tepat dicabut.
5. Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini layak untuk ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan karena telah memenuhi aspek formil dan materiil pembentukan peraturan.